

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Proses Penyidikan tindak pidana pornografi melalui media sosial agar penyidikan dapat terselesaikan dimana peran korban sangat diperlukan untuk mencari suatu barang bukti karena proses mencari alat bukti memerlukan proses panjang dan juga dalam sarana prasarana tidak tersedianya alat seperti penyelidikan dan saksi juga penting dalam alat bukti untuk melakukan proses penyidikannya.
2. Bahwa Kendala dalam penyidikan tindak pidana pornografi melalui media sosial oleh penyidik Kepolisian Daerah Jambi Resor Kerinci adalah kurangnya keterangan peran korban untuk menemukan alat bukti dan karena merasa malu korban lebih melakukan penyelesaian *restorative justice* merupakan bentuk perdamaian antara pelaku, adapun juga kurangnya alat untuk melacak keberadaan pelaku dan alat untuk meretas, membajak ataupun menjelajah (*hacking*) pengguna akun media sosial khususnya pelaku tindak pidana ini agar tidak mudah untuk melarikan diri dan juga menghilangkan barang bukti sehingga dengan lengkapnya sarana dan prasarana tersebut, upaya penyelidikan dan penyidikan lebih sempurna.

B. Saran

1. Agar memperjelas peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal-hal yang bermuatan kesusilaan yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat (1), agar pelaku penyebaran foto yang mengandung unsur porno dapat dijerat dengan pasal ini, tidak hanya kata-kata tidak sopannya saja dalam penerapan pasalnya.
2. Bahwa dengan adanya kendala, pihak kepolisian sebagai penyidik harus mencari penyelesaian dengan secepatnya agar proses penyidikan dapat dilakukan dengan cepat karena ini bukan hanya menyangkut hak koban tetapi juga hak tersangka agar kasusnya dapat segera disidangkan di pengadilan.